

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel Hendri Winata sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan bahwa penetapan tersangka pada dirinya dinilai tidak sah dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, metode pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan buku-buku literatur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan tidak relevan dengan ketentuan tentang praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ditolaknya permohonan praperadilan pada Putusan No.108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh pemohon HW mengenai penahanannya dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah sesuai dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan dari pemohon HW dinyatakan ditolak dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah sah berdasarkan hukum dan penahanan tetap diteruskan.

Kata Kunci : Penolakan, Praperadilan, Tidak Sahnya Penahanan

ABSTRACT

This research is based on the Decision of the South Jakarta District court Number: 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel Hendri Winata as an applicant through his attorney filed a pretrial application on the grounds that the determination of the suspect was illegal and not based on legislation.

The research method used is normative juridical, prescriptive research specifications, methods of collecting data in the form of laws and court decisions related to legal issues encountered and literature books.

Based on the results of research and discussion that the legal basis for submitting pretrial applications is not relevant to the provisions regarding pretrial as stipulated in KUHAP. The refusal of a pretrial request on Decision Number: 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel submitted by the applicant for HW regarding his detention in a crime of embezzlement in office is in accordance with the provisions of detention in KUHAP. As stipulated in Article 21 paragraph (1) in KUHAP and Article 184 paragraph (1) KUHAP. So based on the above considerations, the judge stated that the pretrial applications of the applicant for HW was declared rejected and the detention carried out by the defendant was lawful and the detention was continued.

Keywords : Rejctio, Pretrial, Invalid Detention